

# **Prospek dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di Tengah Tantangan Integrasi Jasa Keuangan ASEAN<sup>1</sup>**

**Sigit Setiawan**

Peneliti

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral,  
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI  
Gedung R.M. Notohamiprodjo Lt.7  
Jl. Dr. Wahidin 1, Jakarta 10710  
Email : sigit\_setiawan@depkeu.go.id

---

<sup>1</sup> Telah dipublikasikan sebelumnya dalam Serial Analisis Kebijakan Fiskal: Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional, yang diterbitkan oleh Naga Media

## ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk memetakan kondisi sektor perasuransian Indonesia dan menganalisis prospek dan daya saing sektor tersebut menuju ASEAN *Economic Community* 2015. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif dapat disimpulkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi *big market* bagi perkembangan industri perasuransian di Asia Tenggara. Namun, dengan jumlah populasi terbesar di Asia Tenggara dan masyarakat kelas menengah yang tumbuh cepat dan telah mencapai 42,7% (2009), ironisnya 85% penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap asuransi. Dalam kelompok negara-negara ASEAN-4, sektor perasuransian Indonesia masih tertinggal. Diindikasikan dari ukuran *penetration rate* dan *density rate*, posisi Indonesia masih di bawah Singapura dan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perasuransian Indonesia masih kurang berkembang (*underdeveloped*). Namun di sisi lain, fakta ini memberi sinyal bahwa Indonesia masih berpeluang untuk memiliki industri perasuransian yang *leading* di ASEAN, dengan dukungan kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhannya.

Kata kunci : sektor perasuransian, liberalisasi, prospek, daya saing

## PENDAHULUAN

Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economic Community* ditargetkan dicapai pada tahun 2015, dengan tujuan menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, memiliki daya saing yang tinggi, dan terintegrasi dengan perekonomian global. Integrasi ekonomi dicapai melalui terciptanya satu pasar tunggal dan basis produksi yang di dalamnya terdapat aliran barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Integrasi dapat terwujud bila mengedepankan kesetaraan pembangunan ekonomi, berkurangnya tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Bila *ASEAN Vision 2020* sebelumnya menargetkan tahun 2020 sebagai batas waktu integrasi, pemercepatan dari target tahun 2020 ke 2015 telah menjadi kata putus para kepala negara ASEAN dalam *Cebu Declaration* pada tanggal 13 Januari 2007 guna menghadapi tingkat persaingan yang makin ketat dari pihak lain terutama China dan India.

Berbagai sektor terus berbenah diri, tidak ketinggalan sektor perasuransian yang telah menjadi bagian dari sektor jasa keuangan yang diliberalisasi. Batas waktu 2015 dan 2020 merupakan tonggak waktu pemenuhan target liberalisasi sektor jasa keuangan di mana hambatan-hambatan sudah harus dihapus secara substansial dengan tetap memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk tetap mempertahankan fleksibilitas yang telah disepakati bersama.

Dalam pasar tunggal yang terintegrasi nantinya, terlepas dari status ‘perusahaan lokal’ yang pada sebagian negara anggota wajib dikenakan, perusahaan asuransi yang berbasis di negara ASEAN tidak lagi dihadapkan pada aturan pembatasan untuk masuk dan mendirikan usaha di negara anggota ASEAN lainnya. Selama perusahaan tersebut dapat memenuhi regulasi yang non-diskriminatif yang ditetapkan oleh regulator perasuransian dari negara tuan rumah, perusahaan tersebut diijinkan untuk mendirikan dan menjalankan bisnis perasuransian. Bagi perusahaan asuransi asing yang berdomisili di wilayah ASEAN, dalam aspek kepemilikan usaha nantinya tidak ada

lagi pembatasan kepemilikan mayoritas yang harus dimiliki warga atau penduduk lokal. Sektor tenaga kerja perasuransian akan terkena imbasnya pula, mengingat akan terjadi aliran tenaga kerja secara bebas di wilayah ASEAN begitu negara anggota menandatangani kesepakatan *Mutual Recognition Arrangement* jasa profesional tertentu yang terkait dengan perasuransian.

Untuk menghadapi persaingan tersebut, pembenahan mutlak dilakukan. Untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan non-bank di mana perasuransian termasuk bagian di dalamnya, Bapepam-LK Kementerian Keuangan (yang bertransformasi menjadi Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator telah merumuskan *Master Plan* Pasar Modal Dan Industri Keuangan Non Bank 2010 – 2014. Dalam *Master Plan* tersebut disebutkan lima tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010 - 2014, yaitu 1) sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif, 2) sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal, 3) industri yang stabil, tahan uji, dan likuid, 4) kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil, dan transparan, 5) infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan, dan berstandar internasional. Penataan kesiapan sektor perasuransian menghadapi liberalisasi tidak baru dimulai sejak Indonesia memberikan komitmen liberalisasi jasa untuk forum regional ASEAN saja, tapi telah dimulai lebih awal lagi melalui komitmen Indonesia di forum multilateral *World Trade Organization* (WTO), dan tindakan liberalisasi secara unilateral melalui serangkaian kebijakan pro liberalisasi secara sektoral maupun multi-sektor dalam daftar negatif investasi. Komitmen liberalisasi di WTO yang masih berlaku efektif hingga kini adalah komitmen liberalisasi pada putaran Uruguay tahun 1995, sedangkan regulasi mengenai daftar negatif investasi terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010.

Untuk menghadapi tantangan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 yang tersisa tidak sampai tiga tahun lagi, permasalahan yang perlu dijawab adalah bagaimanakah kondisi sektor perasuransian Indonesia kini? Bagaimanakah prospek dan daya saing yang dimiliki sektor perasuransian Indonesia dalam menjawab tantangan di tingkat kawasan tersebut?

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab dua permasalahan penelitian tersebut di atas. Tujuan pertama adalah memetakan kondisi terkini sektor perasuransian Indonesia. Selanjutnya, tujuan kedua adalah menganalisis

prospek dan daya saing sektor perasuransian Indonesia dibandingkan tiga negara pesaing utama di ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi tantangan integrasi jasa keuangan di kawasan ASEAN.

## METODOLOGI

Sebenarnya ASEAN memiliki 10 negara anggota, yaitu kelompok ASEAN-6 yang merupakan kelompok negara pendiri ASEAN dan kelompok CLMV, empat negara yang belakangan bergabung. Kelompok ASEAN-6 dimaksud adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Negara-negara dalam kelompok CLMV meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

Dari ke-10 negara anggota ASEAN, baru lima negara utama ASEAN (ASEAN-5) yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang telah memiliki infrastruktur pasar jasa keuangan non-perbankan khususnya perasuransian yang *well-established* dan dapat diperbandingkan secara *apple to apple*. Industri perasuransian di kelima negara lainnya masih pada tahap *infant-industry* ataupun berskala kecil. Di samping itu pihak regulator belum memiliki basis data yang mumpuni sehingga belum dapat menerbitkan data-data penting perasuransian secara baik dan lengkap. Sedangkan untuk ASEAN-5, walau regulator perasuransian Thailand telah memiliki basis data perasuransian yang baik dan mempublikasikannya secara transparan, namun sayang sekali data publikasinya tidak relevan untuk diperbandingkan dengan data publikasi keempat negara utama ASEAN lainnya. Oleh karena itu, perbandingan *apple to apple* yang dilakukan adalah dalam ASEAN-4, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Data penelitian bersumber dari data statistik perasuransian yang dapat diperoleh dari situs resmi regulator perasuransian negara-negara ASEAN, yaitu :

- a. Indonesia : Bapepam-LK di bawah Kementerian Keuangan
- b. Malaysia : Bank Negara Malaysia
- c. Singapura : *Monetary Authority of Singapore*
- d. Philippines : *Komisyon Ng Seguro*

Data perjanjian liberalisasi jasa keuangan sektor asuransi putaran Uruguay diunduh dari situs resmi *World Trade Organization*, sedangkan data perjanjian liberalisasi jasa keuangan sektor asuransi ASEAN diunduh dari situs resmi *ASEAN Secretariat*.

Berbagai literatur dan sumber-sumber bacaan terkait liberalisasi jasa keuangan dan liberalisasi jasa keuangan sektor asuransi turut menjadi sumber referensi penelitian ini.

## **DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASURANSI**

Menurut Salim (2005), asuransi adalah suatu kesediaan (oleh individu atau badan hukum) untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti di masa sekarang sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti di masa datang. Kerugian kecil yang sudah pasti adalah dalam bentuk cicilan pembayaran atau pembayaran sekaligus premi kepada perusahaan asuransi, sedangkan pengganti atau kompensasi kerugian adalah dalam bentuk pembayaran klaim pertanggungan oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan *Commission on Insurance Terminology of the American Risk and Insurance Association* mendefinisikan asuransi sebagai pengumpulan kerugian-kerugian yang tidak ditimbulkan dengan sengaja melalui pemindahan risiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, di mana perusahaan bersedia untuk memberikan pertanggungan kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui tindakan pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terkait risiko kerugian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak mesti dimaksudkan mengganti seluruh kerugian yang terjadi, namun lebih dimaksudkan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita nasabah berdasarkan kesepakatan pertanggungan antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga paling tidak nasabah tidak terbebani kerugian seketika dalam jumlah besar .

Dalam definisi di atas disebutkan empat unsur dalam asuransi, yaitu : (1) pengumpulan risiko, (2) pemindahan risiko, (3) pertanggungan kerugian, (3) pembayaran sejumlah uang.

Menurut Salim (2005), asuransi dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Asuransi kerugian (asuransi umum), yaitu asuransi pada hak milik, kebakaran, dan lain-lain.
2. Asuransi varia (*marine insurance*, asuransi kecelakaan, asuransi mobil dan pencurian)
3. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu yang menyangkut kematian, sakit, cacat, dan lain-lain.

Sedangkan Magee (1964) mengklasifikasikan asuransi dalam dua kelompok, yaitu jaminan sosial (*social insurance*) dan asuransi sukarela (*voluntary insurance*). Jaminan sosial diwajibkan oleh pemerintah untuk dimiliki oleh setiap warga negara atau penduduk di suatu negara. Tujuannya adalah supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya, jaminan saat sakit, dan jaminan saat menganggur. Bentuk ini dilaksanakan dengan ‘paksa’, misalnya dengan memotong persentase tertentu dari gaji pegawai setiap bulannya. Sedangkan asuransi sukarela adalah asuransi yang bersifat tidak ada paksaan, dan umumnya bersifat komersial atau mencari keuntungan. Asuransi umum atau asuransi kerugian dan asuransi jiwa berada dalam kategori ini.

Rejda (2008) mengklasifikasikan asuransi ke dalam dua kelompok besar, yaitu (1) asuransi swasta, (2) asuransi pemerintah. Asuransi swasta terbagi atas dua kelompok asuransi yaitu (1) asuransi jiwa dan kesehatan (*life and health insurance*), (2) asuransi kerugian atau asuransi umum (*property and liability insurance*). Dari berbagai klasifikasi tersebut di atas, asuransi secara umum dapat digolongkan ke dalam : 1) asuransi jiwa, 2) asuransi kerugian atau asuransi umum, dan 3) asuransi pemerintah. Berikut akan dijelaskan secara ringkas gambaran umum mengenai ketiganya.

### **Asuransi Jiwa**

Asuransi jiwa memberikan santunan kematian bagi pihak pewaris yang ditunjuk oleh tertanggung selaku nasabah bila si tertanggung wafat. Asuransi kesehatan menawarkan polis jaminan kesehatan bagi individu atau kelompok, yang mencakup biaya medis saat tertanggung menderita sakit atau ce-

dera. Selain itu baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan menawarkan polis jaminan santunan tetap secara rutin bagi tertanggung selaku nasabah yang mengalami cacat baik sementara maupun permanen akibat kecelakaan baik kecelakaan kerja atau kecelakaan lainnya. Contoh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia adalah Panin Life, Prudential, dan AxaMandiri. Asuransi jiwa populer di Indonesia melalui produk unit link dengan investasi. Saat ini jumlah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan kesehatan berjumlah 46 perusahaan (2010).

### **Asuransi Kerugian atau Asuransi Umum**

Asuransi kerugian atau asuransi umum memberikan kompensasi finansial kepada pemilik dari suatu hak milik/properti atas kerusakan atau kerugian yang diderita akibat berbagai macam peril (penyebab kerugian atau kerusakan terhadap hak milik) seperti kebakaran, petir, hujan badai, angin tornado. Selain itu asuransi ini juga memberikan perlindungan atas kerusakan yang diderita pihak lain sebagai dampak kerusakan yang terjadi pada hak milik tertanggung selaku nasabah. Sebutan lain untuk *property and liability insurance* adalah *property and casualty insurance*. Contoh perusahaan asuransi kerugian di Indonesia adalah PT. Panin Insurance Tbk., PT. Asuransi Axa Indonesia, PT. Asuransi Ramayana Tbk., PT. Asuransi Harta Aman Perdana Tbk., PT. Asuransi Jasa Tania Tbk., PT. Zurich Insurance Indonesia, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, dan PT. Lippo General Insurance Tbk. Saat ini telah terdapat 87 perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum/kerugian (2010).

Cakupan polis asuransi yang ditawarkan secara komersial oleh asuransi umum atau asuransi kerugian secara umum dibagi dua, yaitu (1) lini polis perorangan, (2) lini polis komersial. Lini polis perorangan mencakup asuransi mobil pribadi (*private passenger auto insurance*), asuransi rumah pribadi (*homeowners insurance*), asuransi proteksi bencana (*personal umbrella liability insurance*), dan asuransi kapal pribadi (*boatowners insurance*). Lini polis komersial mencakup variasi polis yang amat banyak, antara lain asuransi kebakaran dan bencana lain yang terkait (*fire and allied insurance*), asuransi kerugian komersial bermacam risiko termasuk risiko kerusakan

alat dan kejahatan (*commercial multiple-peril insurance*), asuransi kewajiban umum yang melindungi dampak kerusakan properti dan dampaknya terhadap pihak lain (*general liability insurance*), dan asuransi mobil komersial (*commercial auto insurance*).

### **Asuransi Pemerintah**

Asuransi pemerintah dapat dibagi atas dua kelompok yaitu asuransi sosial dan program asuransi pemerintah lainnya. Contoh asuransi sosial adalah asuransi jiwa dan kesehatan bagi pekerja swasta yang diselenggarakan PT. Jamsostek, dan asuransi jiwa dan kesehatan bagi pegawai pemerintah yang diselenggarakan oleh PT. Taspen dan PT. Askes.

## **ANALISIS**

### **Statistik Perusahaan Asuransi di Indonesia**

Jumlah perusahaan asuransi terdaftar di Indonesia amat banyak karena jumlahnya mencapai ratusan. Dari data yang diperoleh dari Bapepam-LK (September 2010)<sup>2</sup>, tercatat terdapat 141 perusahaan asuransi konvensional terdaftar dan 46 perusahaan asuransi syariah terdaftar di Indonesia. Dari sekian banyak perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi umum berjumlah 89 perusahaan, perusahaan asuransi jiwa berjumlah 46 perusahaan, perusahaan reasuransi berjumlah 4 perusahaan, perusahaan asuransi khusus PNS/ABRI yang termasuk golongan asuransi pemerintah berjumlah 3 perusahaan, perusahaan asuransi dan jaminan sosial pekerja berjumlah 2 perusahaan. Dari jumlah perusahaan dan unit asuransi syariah yang ada, perusahaan asuransi umum berjumlah 1 perusahaan, perusahaan asuransi jiwa berjumlah 3 perusahaan, perusahaan reasuransi berjumlah 3 perusahaan, unit asuransi umum syariah berjumlah 22 unit, dan unit asuransi jiwa syariah berjumlah 17 unit.

---

<sup>2</sup> Bapepam-LK (2011)

Dari 89 perusahaan asuransi umum atau kerugian yang terdaftar, 70 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan swasta nasional dan 19 perusahaan lainnya merupakan perusahaan patungan antara swasta nasional dan pihak asing. Dari 46 perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di regulator, perusahaan swasta nasional berjumlah 29 perusahaan, sedangkan sisanya 17 perusahaan merupakan perusahaan patungan.


Di samping perusahaan dan unit asuransi, terdapat pula lembaga dan profesi penunjang asuransi yang penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan bisnis perasuransian yaitu broker reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, dan penilai kerugian. Jumlah broker reasuransi yang tercatat berjumlah 23 perusahaan, agen asuransi tercatat berjumlah 13 agen, konsultan aktuaria terdaftar berjumlah 28 konsultan, dan penilai kerugian tercatat berjumlah 28 penilai.

### **Peran Sektor Perasuransian di Indonesia**

Sektor perasuransian sebagai bagian dari sektor jasa keuangan Indonesia memiliki peran strategis dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Perekonomian Indonesia sebagaimana perekonomian lainnya tidak dapat lepas dari ketidakpastian atau risiko, yang bila tidak dikendalikan dampak dari terjadinya risiko tersebut dapat membuat perekonomian menjadi tidak stabil, terguncang, bahkan di tingkat mikro dapat menyebabkan kehancuran bagi pelaku ekonomi. Melalui sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya, sehingga walau terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, aktivitas ekonomi sehari-hari tetap dapat terus dilanjutkan sebagaimana biasa.

Untuk keseluruhan industri asuransi Indonesia, tingkat pertumbuhan aset mencapai 36% per tahun, dengan total aset mencapai US\$ 33,9 miliar atau setara dengan Rp 319 Triliun (kurs US\$ 1 = Rp 9.404). Angka pertumbuhan yang tinggi tersebut menunjukkan potensi pasar perasuransian domestik yang masih amat besar. Pertumbuhan industri perasuransian diyakini akan terus tumbuh positif di negeri dengan jumlah populasi 240 juta jiwa, yang merupakan jumlah populasi terbesar di Asia Tenggara ini.

**Gambar 3-1. Perkembangan Tingkat Penetrasi dan Tingkat Densitas Perasuransian Indonesia**




Sumber : Isa Rachmatarwata (2010)

Setidaknya terdapat dua alasan dari keyakinan tersebut. Pertama, potensi pasar domestik yang masih sangat besar, di mana sampai saat ini baru 15% masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan asuransi. Dengan kata lain, terdapat sekitar 85 persen potensi pasar yang belum tersentuh. Kedua, pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang mengalami peningkatan yang signifikan yang akan berpengaruh pada kebutuhan asuransi.<sup>3</sup>

Berdasarkan data dari Rachmatarwata (2010), tingkat penetrasi asuransi Indonesia menunjukkan grafik yang cenderung terus meningkat dan membaik dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia. Bila pada tahun 2005 dari US\$ 100 pendapatan nasional Indonesia terdapat US\$ 1.92 yang digunakan untuk membayar premi asuransi, angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2009 dari US\$ 100 pendapatan nasional sebanyak US\$ 2.65 telah dipakai untuk pembayaran premi asuransi. Dengan dikonversi ke rupiah dapat dijelaskan demikian. Pada tahun 2005 dari Rp 1.000.000 pendapatan nasional Indonesia terdapat Rp19.200 yang digunakan untuk membayar premi

<sup>3</sup> [http://www.stabilitas.co.id/view\\_articles.php?article\\_type=0&article\\_category=20](http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_type=0&article_category=20)

**Gambar 3-2. Perkembangan Aset Perusahaan Asuransi Konvensional**

Sumber : Isa Rachmatarwata (2010)

asuransi. Angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2009 dari Rp 1.000.000 pendapatan nasional terdapat sebanyak Rp 26.500 yang telah dipakai untuk pembayaran premi asuransi

Perkembangan tingkat densitas juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan pengecualian pada waktu krisis tahun 2008. Bila pada tahun 2005 nilai premi per kapita Indonesia sebesar US\$ 22.26 (ekivalen dengan Rp 218.816) maka pada tahun 2009 telah tumbuh berlipat ganda menjadi US\$ 48.02 (setara dengan Rp 451.580).

Baik tingkat penetrasi dan tingkat densitas asuransi Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko dan investasi masih rendah, sehingga potensi perasuransian Indonesia masih amat besar untuk tumbuh.

Potensi pertumbuhan yang tinggi juga dapat dilihat dari besarnya premi asuransi yang direasuransikan keluar Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab defisit pada neraca pembayaran asuransi nasional. Banyak keluarnya premi asuransi untuk direasuransikan di luar negeri dikarenakan tingkat retensi atau kemampuan menanggung risiko perusahaan asuransi nasional masih sangat rendah.<sup>4</sup>


<sup>4</sup> <http://www.jiwasraya.co.id/detailberita.php?id=253&lang=id>

**Tabel 3-1. Perkembangan Aset Perusahaan Asuransi Syariah**

Kategori	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah aset (US\$ miliar)	0.070	0.105	0.160	0.169	0.322

Sumber : Isa Rachmatarwata (2010)

Untuk asuransi konvensional, industri asuransi jiwa mencatat tingkat pertumbuhan aset yang paling mengesankan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 41% per tahun, hampir dua kali lipat rata-rata pertumbuhan industri asuransi umum dan reasuransi. Sementara itu, industri syariah yang masih merupakan industri baru memiliki prospek yang cerah seiring dengan pencatatan pertumbuhan aset yang progresif mencapai 90% per tahun. Secara nominal, penambahan aset asuransi jiwa konvensional selama kurun waktu lima tahun berada di posisi paling atas dengan jumlah pertambahan melampaui angka US\$ 9 miliar, diikuti pertambahan aset asuransi dan jaminan sosial pekerja sebesar lebih dari US\$ 5 miliar.


**Gambar 3-3 Perkembangan Investasi Perusahaan Asuransi Konvensional**

Sumber : Isa Rachmatarwata (2010)

Sebagian besar dari aset perusahaan asuransi ditanamkan dalam bentuk investasi. Investasi tersebut pada umumnya dalam bentuk surat-surat berharga seperti deposito berjangka, portofolio saham, obligasi, reksadana dan penyertaan saham. Sisa aset lain di luar investasi dapat dalam bentuk kas dan bank, piutang, aset tetap, biaya dibayar dimuka, dan aset pajak tangguhan. Investasi menjadi bagian dari aset perusahaan asuransi yang penting dikarenakan dengan berinvestasi nantinya perusahaan dapat mengembangkan pendapatan premi yang diperolehnya menjadi aset yang terus tumbuh, menyisihkan sebagian untuk membayar klaim dan sebagian lagi untuk cadangan, serta membayar kegiatan operasionalnya.

Investasi perusahaan asuransi jiwa menjadi investasi yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya per tahun (46%) diikuti oleh asuransi dan jaminan sosial pekerja (31%). Pertumbuhan investasi asuransi jiwa sangat pesat. Bila tahun 2005 baru sebesar US\$4,6 miliar, maka pada tahun 2009 telah berada di atas US\$ 13 miliar. Pertumbuhan investasi industri asuransi konvensional tercatat cukup baik (36%), di mana pada tahun 2005 nilai investasi baru sebesar US\$ 12 miliar dan pada tahun 2009 telah bertambah dengan cepat menjadi hampir US\$ 30 miliar atau setara dengan Rp 278 Triliun.

**Gambar 3-4. Perkembangan Pendapatan Premi Perusahaan Asuransi Konvensional**



Sumber : Isa Rachmatarwata (2010)

Tingkat pertumbuhan pendapatan premi asuransi khusus PNS/ABRI melampaui asuransi konvensional lainnya. Tercatat pertumbuhan pendapatan premi asuransi khusus PNS/ABRI berada di posisi teratas dengan rata-rata 53% per tahun, diikuti asuransi jiwa sebesar 46% per tahun. Industri asuransi domestik secara keseluruhan mencatat tingkat pertumbuhan cukup tinggi sebesar 32%, tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan aset industri asuransi yang sebesar 36%. Sebagaimana dengan penambahan asetnya, industri asuransi jiwa juga mencapai penambahan nominal pendapatan premi paling tinggi dengan lebih dari US\$ 4 miliar. Dalam hal ini kinerja industri asuransi jiwa konsisten baik dalam pertumbuhan nilai aset maupun pertumbuhan perolehan premi. Asuransi khusus PNS/ABRI mengikuti dengan penambahan premi hampir US\$ 1 miliar. Total perolehan premi dari industri perasuransian Indonesia mencapai US\$ 11,1 miliar atau ekuivalen dengan Rp 104 Triliun.

### **Sektor Perasuransian Indonesia dalam Integrasi Jasa Keuangan**

Pembukaan sektor jasa keuangan Indonesia dari penanaman modal asing telah dimulai jauh sebelum putaran Uruguay diselesaikan tahun 1995 seiring dengan dibukanya keran penanaman modal asing di Indonesia. Gelombang pertama liberalisasi terjadi seiring disahkannya Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing, diikuti gelombang kedua pada periode 80-an dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 1983) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Kebijakan deregulasi dan liberalisasi tersebut menghilangkan peran bank sentral (Bank Indonesia) dan sistem keuangan nasional diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

Surat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton kepada Presiden Soeharto sebelum penyelesaian putaran Uruguay tahun 1995 yang mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka pasar jasa keuangannya bagi pelaku jasa keuangan asing merupakan sinyal awal akan lebih terbukanya pasar jasa keuangan Indonesia.<sup>5</sup> Hal tersebut kemudian terbukti terjadi, dipicu oleh ‘ledakan’ krisis ekonomi 1998 yang berujung pada tekanan pembukaan pasar

---

<sup>5</sup> Hasil konsultasi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Bidang Jasa-Departemen Keuangan

jasa keuangan Indonesia oleh IMF melalui *Letter of Intent*-nya. Kebutuhan yang kuat akan masuknya dana asing kembali juga memperkuat dorongan pembukaan pasar. Pada tahun 1999, akhirnya terbitlah dua peraturan pemerintah Indonesia yang membuka selebar-lebarnya kepemilikan industri jasa keuangan perbankan hingga 99% dan perasuransian hingga 80% pada saat pendirian bagi pelaku asing.<sup>6</sup> Dengan demikian kepemilikan asing dalam perusahaan patungan asuransi sebesar 80% masih dimungkinkan bertambah besar lagi. Di forum perundingan sektor jasa WTO, pemerintah pun telah memberikan komitmen yang mengikatkan diri pada regulasi domestik tersebut.

Dari Direktori Perasuransian yang diterbitkan oleh Bapepam-LK, Kementerian Keuangan, tercatat beberapa perusahaan asuransi internasional yang beroperasi di Indonesia seperti AXA dari Perancis, dan Allianz dari Jerman telah memasuki pasar asuransi kerugian nasional. Di samping keempat nama tersebut tercatat pula beberapa perusahaan asing lain, yaitu Nipponkoa, Sampo, dan Tokio Marine yang berasal dari Jepang; MAA dan Zurich Insurance yang berasal dari Swiss ; China Taiping dari China; LIG dari USA, QBE dari Australia, dan Samsung dari Korea Selatan.

Sementara itu untuk segmen asuransi jiwa, beberapa nama yang sudah dikenal masyarakat adalah AIA dan Cigna dari Amerika Serikat, AXA dari Perancis, Manulife dari Kanada, Prudential dari Inggris, Avrist dari perusahaan asing gabungan dari Jerman dan Jepang, CIMB Sun dari perusahaan asing gabungan dari Malaysia dan Kanada, Commonwealth dari Australia, Great Eastern dari Singapura, dan MAA dari Malaysia.

Komitmen liberalisasi sektor jasa keuangan Indonesia di semua forum regional termasuk ASEAN, tidak bisa lepas dari komitmen liberalisasi perdagangan yang dirundingkan di forum perundingan WTO mengingat komitmen WTO selalu menjadi *starting point* dan *base commitment* perundingan. Dengan demikian sandaran negara-negara ASEAN dalam memulai perundingan akan selalu didasarkan pada *Schedule of Commitment* (skedul komitmen) masing-masing di perundingan WTO.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Komitmen liberalisasi jasa keuangan Indonesia di forum ASEAN dimulai pada tahun 1998 di putaran pertama perundingan AFAS dengan pemberian komitmen WTO plus pada sektor jasa keuangan perbankan. Pada sektor tersebut, kantor cabang bank asing di Indonesia atau bank patungan asing diperbolehkan membuka kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia. Selain Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang (kini Makassar), Denpasar, Batam, dalam putaran pertama AFAS tersebut Indonesia membuka sebagai tambahan tiga kota besar lainnya yaitu di Padang, Manado, dan Ambon. Sementara itu, dalam akuisisi kepemilikan bank lokal di Indonesia, *foreign equity participation* oleh bank asing masih tidak berubah sebagaimana komitmen Indonesia di WTO yaitu tidak boleh melebihi 49%. Untuk sektor jasa keuangan non-perbankan seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan, Indonesia belum memberikan komitmen WTO *plus*-nya pada putaran pertama AFAS.

Sejak putaran perundingan kedua forum WC-FSL sebagai forum perundingan khusus untuk sektor jasa keuangan dibentuk. Pada putaran tersebut, komitmen sektor jasa keuangan non-perbankan Indonesia masih sama persis dengan komitmen di WTO. Sementara itu, sektor perbankan menambah komitmen liberalisasinya dengan memberikan pihak asing keleluasaan untuk memiliki saham bank lokal yang tercatat di bursa efek hingga 51%. Di samping itu ibukota propinsi lain juga dibuka bagi kantor-kantor bank asing sepanjang permohonan pembukaan tersebut lulus dari *economic needs test*. Kesepakatan perundingan kedua ini ditandatangani pada tanggal 6 April 2002 di Yangon, Myanmar.

Sektor jasa keuangan perbankan kembali memberikan penambahan komitmen pada kesepakatan putaran perundingan ketiga yang disahkan pada tanggal 6 April 2005 di Vientiane, Laos. Bila sebelumnya hanya diijinkan memiliki satu kantor cabang pembantu dan satu kantor pemasaran tambahan, sejak putaran ketiga bank asing diperbolehkan memiliki dua kantor cabang pembantu dan dua kantor pemasaran tambahan. Sektor jasa keuangan non-perbankan tetap tidak memberikan penambahan komitmen.

Penambahan komitmen liberalisasi di sektor keuangan non-perbankan baru diberikan Indonesia pada kesepakatan putaran keempat perundingan WC-FSL yang disahkan pada tanggal 4 April 2008 di Danang, Vietnam. Sejak putaran keempat, moda 1 jasa anjak piutang (*factoring*) dibuka tanpa

hambatan sama sekali, sehingga jasa anjak piutang negara-negara ASEAN lainnya diijinkan untuk membuka layanan jasa anjak piutang di negaranya melalui layanan *online* atau jarak jauh bagi nasabah-nasabah korporat maupun perorangan di Indonesia. Sementara itu, sektor non-perbankan pada putaran perundingan tersebut tidak menambah komitmen liberalisasinya lebih jauh lagi.


Kondisi sektor jasa keuangan Indonesia yang relatif terbuka dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya menyebabkan Indonesia tidak membuka lagi pasar jasa keuangannya pada kesepakatan putaran perundingan kelima WC-FSL yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2011 lalu di Hanoi, Vietnam. Keterbukaan tersebut masih ditambah lagi oleh keberadaan regulasi domestik melalui penerbitan regulasi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI), di mana saat ini untuk perbankan dan non-perbankan pihak asing diperbolehkan memiliki hingga masing-masing 99% dan 80%-85% saham perusahaan domestik. Dalam hal ini, Indonesia cenderung menunggu respon negara-negara ASEAN untuk melonggarkan sektor jasa keuangan domestiknya agar dapat lebih seimbang dengan komitmen Indonesia.

### **Prospek dan Daya Saing Perasuransian Indonesia di ASEAN**

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran menilai kekuatan industri perasuransian adalah dari jumlah asetnya, yang pada umumnya selaras dengan kekuatan modal. Kekuatan permodalan sebenarnya merupakan indikator penting, namun sayangnya data tersebut tidak dipublikasikan oleh regulator. Oleh karena itu walau tidak diperoleh data permodalan, paling tidak kekuatan industri di ASEAN sudah dapat terefleksikan dari jumlah aset tersebut. Dilihat dari jumlah aset tersebut, industri perasuransian Indonesia masih kalah kuat dan besar dibandingkan Singapura dan Malaysia, namun masih unggul dibandingkan Filipina (*Gambar 3-5*).

Menjadi hal yang menarik mencermati bahwa jumlah premi industri asuransi Indonesia di dua tahun terakhir dari data terkini lebih unggul dibandingkan Singapura yang secara faktual memiliki kekuatan aset terbesar di ASEAN (*Gambar 3-6*). Industri perasuransian di Indonesia baru tumbuh belakangan dibandingkan industri perasuransian Singapura, oleh sebab itu

**Gambar 3-5 Perbandingan Jumlah Aset Industri Asuransi ASEAN (2008-2009)**




Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN

adalah logis jika akumulasi aset industri perasuransian Singapura telah begitu besar dibandingkan aset industri perasuransian Indonesia.


Jumlah pendapatan premi Indonesia yang lebih besar dibandingkan Singapura pada tahun 2008-2009 bisa dipahami demikian. Pertumbuhan jumlah premi di Indonesia yang makin pesat dapat dilihat dari konteks laju

**Gambar 3-6 Perbandingan Jumlah Premi Industri Asuransi ASEAN (2008-2009)**




Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN

**Gambar 3-7 Perbandingan persentase premi jiwa terhadap PDB di ASEAN (2008-2009)**



Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN

**Gambar 3-8 Perbandingan persentase premi non-jiwa terhadap PDB di ASEAN (2008-2009)**



Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia yang kemudian melahirkan jumlah kalangan menengah baru yang signifikan.

Dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berjudul "*The Rise of Asia's Middle Class 2010*" disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru mencapai 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa. Mohammad Ikhsan, seorang pengamat ekonomi menyebutkan bahwa kelas menengah sebagian besar terdiri dari kalangan profesional di sektor jasa dan industri dan hidup di perkotaan. Kelas ini memiliki kecenderungan menghabiskan dana untuk pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.<sup>7</sup> Kecenderungan tersebut selaras dengan keberadaan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang banyak menawarkan variasi produk-produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, dan investasi.

Pasar Indonesia ke depan masih sangat prospektif, dan relatif jauh lebih prospektif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Ketertinggalan rasio premi dibandingkan PDB di satu sisi memperlihatkan ketertinggalan pembangunan sektoral Indonesia, namun sisi positifnya adalah indikasi kuat bahwa pasar perasuransian Indonesia belum jenuh dan masih dapat tumbuh tinggi, berbeda dengan pasar Malaysia terlebih Singapura. (*Gambar 3-7 dan 3-8*).


Sebagai perbandingan, persentase premi jiwa dan non-jiwa Indonesia dibandingkan PDB baru 1,1% dan 1,33%. Berarti secara total, persentase premi Indonesia dibandingkan PDB (tingkat penetrasi) baru 2,43%<sup>8</sup>. Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura (5%; 1,1%; total 6,1%) dan Malaysia (2,9%; 1,38%; total 4,28%), dan hanya unggul dibandingkan Filipina (0,7%; 0,41%; total 1,11%).

Ketertinggalan Indonesia tersebut dipertegas oleh data rata-rata pengeluaran tiap penduduk yang digunakan untuk membayar premi asuransi

<sup>7</sup> <http://news.okezone.com/read/2012/05/18/58/631253/kelas-menengah-dan-semangat-berbagi>

<sup>8</sup> Angka ini bersumber dari regulator (Bapepam-LK, 2011) dan sedikit berbeda dengan angka dari Rachmatarwata (2010) yang sebesar 2.65%

**Gambar 3-9 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Premi Asuransi Per Kapita di ASEAN (2008-2009)**



Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN

atau tingkat densitas (*Gambar 3-9*). Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia, dan hanya unggul dibandingkan Filipina. Satu orang Indonesia menyisihkan US\$ 43.06 (2009)<sup>9</sup> untuk premi asuransi, kalah jauh dibandingkan satu orang Singapura yang menyisihkan US\$ 3,001.86 dan satu orang Malaysia yang menyisihkan US\$ 314.47 dari anggaran rumah tangganya.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini.

1. Secara keseluruhan terdapat 187 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bapepam-LK, di mana tercatat perusahaan asuransi konvensional berjumlah 141 perusahaan dan perusahaan asuransi syariah berjumlah 46 perusahaan. Perusahaan asuransi konvensional didominasi oleh peru-

<sup>9</sup> Data dari regulator (Bapepam-LK, 2011) dalam mata uang masing-masing kemudian dikonversi ke US\$ berdasarkan data *historical exchange rates* dari [www.oanda.com](http://www.oanda.com). Angka hasil proses ini sedikit berbeda dengan angka pada Rachmatarwata (2010) sebesar US\$48.02.

sahaan asuransi umum berjumlah 89 perusahaan, diikuti oleh perusahaan asuransi jiwa berjumlah 46 perusahaan.

2. Potensi pasar perasuransian Indonesia sangat besar dan termasuk pasar perasuransian yang paling prospektif di Asia Tenggara. Dengan jumlah populasinya yang terbesar (240 juta jiwa), Indonesia menjadi pasar paling menarik di antara negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini didukung paling tidak oleh dua hal yaitu : (1) 85% masyarakat Indonesia belum 'tersentuh' asuransi, (2) pertumbuhan kelas menengah yang amat pesat dari 25% (1999) menjadi 42,7% (2009).
3. Jumlah perusahaan perasuransian didominasi oleh industri asuransi umum, sedangkan pertumbuhan sektor perasuransian didominasi oleh industri asuransi jiwa yang mencatat tingkat pertumbuhan aset sangat mengesankan (41%), hampir dua kali lipat rata-rata pertumbuhan industri asuransi umum dan industri reasuransi. Dominasi industri asuransi jiwa tersebut ditunjang oleh dua hal yakni besar pendapatan premi dan kontribusi keuntungan dari hasil investasi asuransi jiwa yang berada di posisi teratas. Namun demikian, industri asuransi khusus PNS/ABRI yang termasuk ke dalam asuransi pemerintah memiliki prospek yang cerah mengingat kinerja pertumbuhan pendapatan premi yang berada di posisi puncak.
4. Sektor perasuransian Indonesia sangat terbuka terhadap pelaku industri asuransi asing. Sejak tahun 1999, pihak asing dapat mendirikan badan usaha asuransi patungan dengan mitra pelaku domestik dan memiliki sahamnya pada saat pendirian hingga 80%. Setelah usaha berlangsung, jumlah kepemilikan asing diijinkan bertambah melebihi 80%. Di forum WTO, pemerintah pun telah memberikan komitmen mengikatkan diri pada regulasi domestik tersebut.
5. Kekuatan aset industri perasuransian Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia, namun unggul terhadap Filipina. Mengingat kekuatan modal industri perasuransian pada umumnya setara dengan kekuatan asetnya, dapat dikatakan bahwa kekuatan modal industri perasuransian Indonesia saat ini masih kalah dibandingkan Singapura dan Malaysia.
6. Besarnya jumlah premi industri perasuransian Indonesia telah mengungguli Singapura sebagai negara dengan industri perasuransian terkuat

di ASEAN. Walaupun akumulasi aset industri perasuransian Singapura lebih unggul dibandingkan Indonesia, industri perasuransian Indonesia memiliki pasar domestik yang lebih potensial yang diakibatkan oleh pesatnya pertumbuhan jumlah kelas menengah. Dengan besar jumlah premi asuransi Indonesia yang dari tahun ke tahun mengungguli Singapura, bila dapat diperoleh hasil investasi yang optimal, industri perasuransian Indonesia di masa yang akan datang akan menikmati akumulasi aset dan modal yang mengungguli seluruh negara ASEAN lainnya.

7. Tingkat penetrasi dan tingkat densitas perasuransian Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia, namun unggul terhadap Filipina. Walau di satu sisi fakta tersebut memperlihatkan ketertinggalan pembangunan sektor keuangan khususnya perasuransian, di sisi lain hal ini mengindikasikan bahwa pasar sektor perasuransian Indonesia relatif masih sangat prospektif dibandingkan Singapura dan Malaysia yang sudah memperlihatkan tanda kejenuhan.

Mengingat potensi yang besar dan prospek yang sangat cerah dari pasar perasuransian di tanah air, sudah selayaknya sektor perasuransian menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Kunci dari pertumbuhan sektor perasuransian Indonesia adalah mayoritas masyarakat yang belum ‘tersentuh’ asuransi dan pertumbuhan kelas menengah. Dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka diyakini akan melahirkan pertambahan penduduk kelas menengah baru yang merupakan konsumen prospektif produk-produk perasuransian.

Di samping itu tindakan merger antar perusahaan asuransi dan penyuntikan modal terhadap perusahaan asuransi domestik kecil merupakan tindakan strategis yang perlu memperoleh dukungan kuat oleh regulator perasuransian Indonesia guna meningkatkan daya saing asuransi domestik terhadap pelaku asuransi asing.

## DAFTAR PUSTAKA

Asia Development Bank (2010). *The Rise of Asia's Middle Class 2010*. Special Chapter dalam publikasi ADB - Key Indicators for Asia and the Pacific 2010.

Bapepam-LK (2010). Buku Perasuransian 2009

Bapepam-LK (2011). Perasuransian Indonesia 2010

Gafur, Djali (2011). Jebakan Liberalisasi di Indonesia. Kolom Opini Kompasiana harian Kompas. (<http://politik.kompasiana.com/2011/05/15/jebakan-liberalisasi-di-indonesia/>)

Magee, John H.; Bickelhaupt, David L. (1964). *General Insurance*. Seventh Edition. Richard D. Irwin, Inc.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Rachmatarwata, Isa (2010). *Data Collection and Monitoring of Insurance Industry, Indonesian Case*. Presentasi Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK pada OECD Asia Regional Seminar "Enhancing Transparency and Monitoring Insurance Market" di Kualalumpur, 23-24 September 2010

Rejda, George E. (2008). *Principles of Risk Management and Insurance*. Edisi 10. Pearson.

Salim, Abbas (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Warouw, Adolf (2010). *Perdagangan Jasa Dalam Kerangka WTO Dan GATS*. Presentasi pada Pelatihan tentang WTO, GATS dan *Domestic Regulation*, Batam, 5 Agustus 2010.

<http://news.okezone.com/read/2012/05/18/58/631253/kelas-menengah-dan-semangat-berbagi>

<http://www.aseansec.org>

<http://www.bapepam.go.id/> (Bapepam-LK, Indonesia)

<http://www.bnm.gov.my/> (Bank Negara Malaysia)

<http://www.insurance.gov.ph/> (*Komisyon Ng Seguro, The Philippines*)

<http://www.jiwasraya.co.id/detailberita.php?id=253&lang=id>

<http://www.mas.gov.sg/> (*Monetary Authority of Singapore*)

<http://www.oanda.com>

[http://www.stabilitas.co.id/view\\_articles.php?article\\_type=0&article\\_category=20](http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_type=0&article_category=20)

<http://www.wto.org>

SERIAL ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL

# Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional

editor  
Dr. Hidayat Amir

 Penerbit  
**Nagamedia**

